



ANGKASA PURA II
INDONESIA'S AIRPORT COMPANY



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DAN
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

TENTANG
KERJASAMA PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
BANDAR UDARA DEPATI AMIR PANGKALPINANG

Nomor : 180/013/Dishub/2016
Nomor : 645.5/33/DISHUBKOMINFO/2016
Nomor : Mou. 04.04/00-02/06/2016/0009

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari ini **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Enam Belas** (10-06-2016), oleh dan antara:

- H. RUSTAM EFFENDI, S.E** : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2013 tanggal 22 September 2013, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Pangkalpinang, Jalan Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, 33684, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM** : Bupati Bangka Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-670 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang berkedudukan di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".
- BUDI KARYA SUMADI** : President Director PT. Angkasa Pura II (Persero) yang diangkat Berdasarkan Akta susunan pengurus yang terakhir dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 13 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Harun Pandia, SE. SH. M.Kn di Tangerang dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Angkasa Pura II (Persero) berkedudukan di Tangerang, beralamat di Gedung 600 Bandara Soekarno

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II | Paraf Pihak III |
|---------------|----------------|-----------------|
| | | |

Hatta Tangerang, Banten, selanjutnya disebut
"PIHAK KETIGA".

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA (secara bersama-sama disebut
"PARA PIHAK") terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 553/005/DISHUB/2013, Nomor 640/31/DIHUBKONINFO/2013, Nomor MoU.04.07.01/00/06/2013/007, tanggal 13 Juni 2013 tentang Pengelolaan Kerjasama, Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang.
- b. Bahwa masa berlaku Nota Kesepahaman sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas akan berakhir pada tanggal 13 Juni 2016.
- c. **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan perpanjangan jangka waktu Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Bandar Udara Depati Amir-Pangkalpinang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan persiapan pelaksanaan oleh **PARA PIHAK** dengan bersama-sama melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak, serta membangun kemitraan strategis dalam pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing pihak melaksanakan kegiatan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Bandar Udara berdasarkan Rencana Induk Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama, dengan lingkup kerjasama antara lain:
 - a. Penyediaan lahan;
 - b. Pendanaan;
 - c. Pemberian rekomendasi dan/atau penerbitan Peraturan Daerah;
 - d. Proses pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Bandar Udara dari sisi udara dan sisi darat;
 - e. Penyediaan infrastruktur dan aksesibilitas Bandar Udara;
 - f. Penghijauan lingkungan;
 - g. Pembebasan Bandar Udara dari Obstacle untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan;

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II | Paraf Pihak III |
|---|---|--|
|  |  |  |

- h. Pengelolaan bidang-bidang usaha tertentu pada sisi darat.
- i. Pertukaran data dan informasi

PASAL 3
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3), akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama atau bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk suatu "Tim Bersama" yang anggotanya terdiri wakil-wakil dari **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) **PARA PIHAK** sepakat memperpanjang Nota Kesepahaman Nomor 553/005/DISHUB/2013, Nomor 640/31/DISHUBKONINFO/2013, Nomor MoU.04.07.01/00/06/2013/007 selama **12 (dua belas) bulan**, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** belum menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** dapat mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Selain berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
 - a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah menurut hukum;
 - b. Telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini;
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada Pasal 4 Kesepakatan Bersama ini;
 - d. Keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh huruf a, b, atau c ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam bentuk tertulis oleh **PARA PIHAK**.

| Paraf Pihak I | | Paraf Pihak II | | Paraf Pihak III | |
|---------------|--|----------------|--|-----------------|--|
| | | | | | |

**PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK KETIGA
PT ANGKASA PURA II
(Persero),**



BUDI KARYA SUMADI

**PIHAK KEDUA
RUPATI BANGKA TENGAH,**



H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM

**PIHAK KESATU
GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,**



H. RUSTAM EFFENDI, S.E

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II | Paraf Pihak III |
|---|---|--|
|  |  |  |

**PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK KETIGA
PT ANGKASA PURA II
(Persero),**



BUDI KARYA SUMADI

**PIHAK KEDUA
BUPATI BANGKA TENGAH,**

H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM

**PIHAK KESATU
GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,**

H. RUSTAM EFFENDI, S.E

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II | Paraf Pihak III |
|---------------|----------------|-----------------|
| | | |